

# Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant: Analisis terhadap Konsep Kebebasan dan Kewajiban

Sausan Jilan; Mohammad Fauzan Khalid Zulfikar; Chintya Putri; Syifa Naika Gustiani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. [sausanjilan86@gmail.com](mailto:sausanjilan86@gmail.com)

*ABSTRACT: The philosophy of law has evolved significantly over time, shaped by the contributions of many influential thinkers who laid the theoretical foundation for understanding the relationship between law, morality, and justice. One of the most prominent figures in this field is Immanuel Kant, an 18th century German philosopher renowned for his works in epistemology, ethics, and aesthetics. Kant's legal philosophy emphasizes the importance of moral autonomy as the basis for the relationship between individual freedom and legal obligation. In his view, freedom is not without limits but must be subject to rational moral law that is universally acceptable. This study adopts a normative juridical approach with a descriptive analytical method to examine the relevance of Kant's thought in the context of modern law, particularly in Indonesia. The findings reveal that while Kant's principles are universal and idealistic, their application in positive law faces challenges in a pluralistic and complex society. Nevertheless, the values Kant upholds such as justice, responsible freedom, and the supremacy of law remain highly relevant in strengthening modern legal systems. This study affirms that integrating morality and law, as advocated by Kant, can provide a strong foundation for building a legal system that not only adheres to procedural justice but also upholds substantive justice in national and societal life.*

*KEYWORDS: Morality, Kantian Philosophy, Legal System.*

**ABSTRAK:** Pemikiran filsafat hukum terus mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu, dengan kontribusi berbagai tokoh besar yang memberikan fondasi teoritis dalam memahami hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Salah satu tokoh penting dalam ranah ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18 yang terkenal melalui karya-karyanya dalam bidang epistemologi, etika, dan estetika. Pemikiran Kant dalam filsafat hukum menekankan pentingnya otonomi moral sebagai dasar hubungan antara kebebasan individu dan kewajiban hukum. Dalam pandangannya, kebebasan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan harus tunduk pada hukum moral yang rasional dan dapat diterima secara universal. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji relevansi pemikiran Immanuel Kant dalam konteks hukum modern, khususnya di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Kant bersifat universal dan ideal, penerapannya dalam hukum positif di tengah masyarakat yang plural dan kompleks tetap menghadapi tantangan. Namun demikian, nilai-nilai yang dikedepankan Kant, seperti keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan supremasi hukum, tetap

relevan dalam memperkuat sistem hukum modern. Studi ini menegaskan bahwa integrasi antara moralitas dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Kant, dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya taat prosedur, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**KATA KUNCI:** Moralitas, Filsafat Kant, Sistem Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Pemikiran filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar tentang hukum, keadilan, dan moralitas. Pemikiran ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, dan banyak pemikir dan filsuf telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum. Salah satu tokoh penting yang telah memberikan pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum adalah Immanuel Kant.

Kant adalah seorang filsuf Jerman abad ke-18 yang terkenal dengan karya-karyanya tentang epistemologi, etika, dan estetika. Teori Kant tentang hukum dan keadilan telah memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum universal (Miharja & Marjan, n.d.).

Filsafat hukum Immanuel Kant menawarkan perspektif mendalam tentang hubungan antara moralitas, kebebasan, dan kewajiban. Dalam pandangan Kant, otonomi moral menjadi prinsip dasar yang menempatkan individu sebagai subjek rasional yang mampu menetapkan hukum moral secara mandiri melalui akal budi. Otonomi ini tidak hanya membebaskan manusia dari pengaruh eksternal, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip universal. Pemikiran ini menjadi landasan bagi filsafat hukum universal, di mana hukum dipandang sebagai konsep yang berlaku bagi semua masyarakat tanpa terikat pada kebiasaan lokal atau kepercayaan tertentu.

Filsafat hukum juga membahas tentang kebebasan dalam konteks sistem hukum dan kebijakan publik. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana kebebasan individu dapat diatur dan dipertahankan melalui hukum yang adil dan sistem hukum yang berkeadilan. Filsuf hukum juga mempertimbangkan pertanyaan tentang bagaimana kebebasan individu dapat berbenturan dengan kepentingan publik atau keadilan sosial. (M Herlina, 2023, p. 45)

Dalam upaya memahami serta mengembangkan konsep kebebasan dalam ranah hukum, filsafat hukum berperan sebagai dasar pemikiran yang mendalam. Melalui analisisnya, filsafat hukum membantu merumuskan prinsip-prinsip yang tidak hanya melindungi kebebasan individu, tetapi juga menyeimbangkan antara hak dan tanggung jawab. Selain itu, filsafat hukum berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi hak-hak individu serta mendorong terwujudnya keadilan sosial.

Seseorang yang memiliki keinginan menunjukkan bahwa ia memiliki kebebasan. Kebebasan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bebas terasa sangat nyata. Biasanya, orang-orang mengartikan kebebasan ini dengan menunjukkan tindakan yang dianggap sebagai tindakan bebas, seperti mengungkapkan pendapat di depan publik. (Thomas Pink, 2014, p. 3) Immanuel Kant merupakan salah satu filsuf berpengaruh dalam pemikiran mengenai kebebasan. Dalam pandangannya, konsep moral dan politik berpusat pada otonomi individu sebagai inti dari kebebasan. Menurut Kant, kebebasan tidak sekadar berarti kemampuan bertindak sesuka hati, melainkan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang ditentukan oleh rasionalitas. Ia menegaskan bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang selaras dengan kewajiban moral yang dibentuk oleh akal sehat. (Rato, 2023, p. 34)

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis prinsip otonomi moral dalam filsafat hukum Kant serta relasi antara kebebasan dan kewajiban dalam kerangka pemikiran Kantian. Rumusan masalah yang akan dikaji meliputi bagaimana otonomi moral membentuk landasan epistemologis filsafat hukum Kant; bagaimana relasi antara kebebasan dan kewajiban dapat dijelaskan secara dialektis; serta bagaimana relevansi prinsip ini dalam sistem hukum kontemporer di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman filsafat hukum di Indonesia sekaligus mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip Kantian dalam praktik hukum modern.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant dengan menelaah konsep kebebasan dan kewajiban dalam perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum menjadi landasan utama dalam merumuskan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum serta menentukan hubungan antara moralitas dan aturan hukum. Moralitas berperan penting dalam membentuk kesadaran individu terhadap tanggung jawabnya, sementara hukum bertindak sebagai instrumen untuk memastikan keteraturan dalam masyarakat.

Filsafat moral, khususnya dalam pemikiran Kant, memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum seharusnya bersumber dari prinsip rasional yang dapat diterima secara universal. Nilai-nilai filosofis yang diterapkan dalam hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun sistem hukum yang adil dan menghormati kebebasan individu.

Berdasarkan kajian ini, diharapkan penelitian mengenai Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant dapat menjadi tambahan referensi akademik yang memperkaya pemahaman tentang keterkaitan antara kebebasan dan kewajiban dalam hukum. Dengan demikian, konsep ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan perspektif lebih dalam mengenai peran moralitas dalam membangun tatanan sosial yang harmonis.

## **II. METODE**

### **A. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai prinsip otonomi moral dalam filsafat hukum Immanuel Kant, serta menganalisis konsep kebebasan dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan memahami hubungan antara teori hukum Kant

dengan konsep-konsep hukum yang berkembang saat ini (Salim, H.S., 2013, hlm. 38).

## **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum dengan metode yuridis normatif. Pendekatan filsafat hukum berfokus pada analisis konsep, prinsip, dan doktrin hukum dari sudut pandang filosofis, sementara metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma yang berkaitan dengan kebebasan dan kewajiban dalam perspektif hukum. Dengan metode ini, penelitian akan menggali pemikiran Immanuel Kant dalam filsafat hukum serta mengaitkannya dengan konsep hukum yang berlaku dalam konteks modern (Sugiyono, 2018, hlm. 63).

## **C. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum Immanuel Kant, konsep kebebasan, kewajiban, serta relevansinya dalam konteks hukum saat ini. Studi kepustakaan ini melibatkan penelusuran berbagai literatur hukum, filsafat, dan teori hukum yang relevan dengan kajian penelitian. (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 57).

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan konsep kebebasan dan kewajiban dalam hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai

konsep otonomi moral dalam pemikiran Immanuel Kant dan implikasinya dalam hukum (Shidarta, 2009, hlm. 47).

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum dan filsafat secara mendalam guna memahami makna dan relevansi prinsip otonomi moral dalam konteks hukum. Dengan metode ini, penelitian akan menelaah pemikiran Immanuel Kant, menginterpretasikan konsep-konsepnya, serta menghubungkannya dengan perkembangan hukum saat ini (Ali, 2011, hlm. 60).

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Moralitas dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Dalam pandangan Kant, moralitas adalah kesesuaian sikap dan tindakan dengan hukum batiniah. Keseimbangan antara keduanya menciptakan kehidupan sosial yang tertib, sedangkan ketidakseimbangan dapat menimbulkan kekacauan. Kant membedakan antara moral dan hukum. Suatu tindakan bisa sah menurut hukum tetapi belum tentu bermoral jika didasarkan pada dorongan subjektif seperti belas kasihan atau ketakutan. Sebaliknya, tindakan bernilai moral adalah tindakan yang dilakukan semata-mata karena kewajiban, tanpa pengaruh eksternal atau kepentingan pribadi.

Konsep kebebasan dalam moralitas Kant berarti bertindak berdasarkan akal budi tanpa dipengaruhi dorongan eksternal. Kebebasan ini bukan berarti bertindak sesuka hati, melainkan mengikuti hukum moral yang ditetapkan oleh rasionalitas manusia. Sementara itu, kewajiban mengharuskan individu bertindak sesuai prinsip moral universal, bukan karena konsekuensi tertentu. Prinsip otonomi moral

Kant menekankan bahwa hukum dan moral harus berlandaskan kebebasan dan kewajiban. Hukum yang ideal bukan hanya aturan eksternal yang bersifat memaksa, tetapi juga cerminan moralitas yang lahir dari kesadaran individu untuk bertindak sesuai norma universal.

#### A. Teori Kant tentang Hukum, Keadilan, dan Moralitas

Teori Kant tentang hukum, keadilan, dan moralitas dikenal sebagai etika deontologis, yang berfokus pada kewajiban moral dan aturan-aturan yang mengatur tindakan manusia. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori Kant (Zainuddin, n.d.):

1. Kategori Etis Universalitas: Kant percaya bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa tindakan yang moral adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa melanggar prinsip-prinsip moral yang sama.
2. Imperatif Kategoris: Kant mengembangkan konsep "imperatif kategoris," yang merupakan aturan moral yang bersifat mutlak dan mengikat semua orang. Aturan ini tidak bergantung pada keinginan atau kepentingan individu, melainkan harus diikuti secara universal.
3. Hukum Moralitas: Kant percaya bahwa aturan-aturan moral adalah hukum yang harus diikuti, seperti hukum yang diatur oleh negara. Namun, hukum moralitas tidak bergantung pada pengawasan atau hukuman dari luar; sebaliknya, individu harus mengikuti hukum moralitas karena kewajiban moral mereka sendiri.
4. Keadilan dan Hukum: Kant juga mempertimbangkan peran keadilan dalam teorinya. Menurutnya, keadilan harus mengikuti prinsip-prinsip moralitas dan memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang. Hukum harus didasarkan pada

prinsip keadilan dan harus diterapkan secara merata kepada semua orang.

5. Martabat Manusia: Kant menyatakan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang. Karena itu, tindakan yang mengabaikan atau merendahkan martabat manusia dianggap tidak bermoral (Bakir, n.d.)

Dalam keseluruhan teorinya, Kant menegaskan pentingnya prinsip moral yang bersifat universal, kewajiban moral individu, serta keadilan dalam hukum dan perlakuan terhadap manusia. Ia menolak etika relativis, yang menyatakan bahwa moralitas bergantung pada konteks atau budaya tertentu. Bagi Kant, aturan moral harus berlaku secara mutlak dan tidak dapat dikompromikan (Herlina, 2023)

Selain itu, Kant memperkenalkan konsep akal praktis, yaitu kemampuan individu dalam menggunakan akal budi untuk membuat keputusan moral yang benar. Akal praktis memungkinkan seseorang memahami aturan moral dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kant juga membedakan antara tindakan yang didasarkan pada motif yang benar dan yang salah. Menurutnya, suatu tindakan hanya dapat dianggap bermoral jika dilakukan dengan niat memenuhi kewajiban moral. Sebaliknya, tindakan yang didorong oleh kepentingan pribadi atau tujuan egois tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan moral.

Ia juga mengemukakan konsep "akhir dalam diri sendiri", yang menekankan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan martabat sebagai makhluk rasional. Oleh karena itu, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan lain. Secara keseluruhan, teori Kant mengenai hukum, keadilan, dan moralitas menegaskan pentingnya aturan moral yang bersifat universal, kewajiban moral individu, serta perlakuan yang adil terhadap sesama. Gagasan ini menjadi dasar bagi banyak filsuf dan pemikir etika

dalam memahami cara mengambil keputusan moral yang benar serta menghormati martabat manusia (Herlina, 2023)

## **B. Moralitas dan Etika Rasional Menurut Immanuel Kant**

Immanuel Kant memandang moralitas sebagai seperangkat nilai yang membimbing manusia untuk hidup secara baik dan benar. Ia menegaskan bahwa tidak semua tindakan yang tidak sesuai dengan hukum positif dapat dianggap tidak bermoral, karena ada kalanya tindakan dilakukan tanpa dorongan hati nurani. Moralitas, menurutnya, terbagi menjadi dua jenis: moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom muncul ketika seseorang menaati kewajiban berdasarkan kehendak atau pengaruh eksternal, yang justru merusak nilai moral. Kant menyatakan bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada manusia yang tindakannya sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak pihak lain.

Lebih lanjut, ia menolak konsep "etika sukses", yaitu penilaian moral berdasarkan hasil atau keberhasilan suatu tindakan. Menurut Kant, tindakan yang baik secara moral bukan dinilai dari hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai, melainkan dari niat si pelaku yang didasarkan pada kesadaran akan kewajiban moral. Konsekuensi bukanlah tolok ukur utama dalam menilai moralitas; yang terpenting adalah apakah tindakan dilakukan dengan niat baik dan berdasarkan prinsip moral yang rasional.

Kant juga menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar sarana untuk mencapai tujuan lain. Ia menempatkan otonomi moral kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri melalui akal budi rasional sebagai inti dari tindakan moral. Prinsip ini mengharuskan setiap individu untuk berpikir secara mandiri, mengambil keputusan berdasarkan kewajiban moral, dan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang universal dan objektif. Secara keseluruhan, konsep etika Kant menekankan pentingnya martabat manusia, rasionalitas, dan otonomi

dalam menilai suatu tindakan sebagai benar secara moral (Ayub et al., 2020).

### **C. Otonomi Moral dan Peran Akal Budi**

Dalam filsafat moral Immanuel Kant, otonomi moral merupakan prinsip utama yang menegaskan bahwa moralitas tidak bersumber dari aturan eksternal seperti hukum, norma sosial, atau ajaran agama, melainkan dari akal budi manusia itu sendiri. Setiap individu memiliki kapasitas untuk mengatur dirinya secara mandiri berdasarkan prinsip moral yang rasional dan universal. Otonomi moral menempatkan individu sebagai pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam menentukan serta menjalankan prinsip moral yang diyakini benar.

Prinsip moral yang dimaksud harus dapat diterima oleh akal sehat dan berlaku secara umum, sehingga tidak bergantung pada kepentingan subjektif atau preferensi pribadi. Dengan menggunakan akal budi, individu diharapkan mampu menilai mana yang benar dan salah secara rasional, serta membuat keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai moral tersebut. Otonomi moral menuntut kebebasan berpikir, penalaran yang matang, dan kesadaran penuh atas kewajiban moral yang dipegang, menjadikan setiap tindakan bukan hanya sekadar kepatuhan, tetapi sebagai hasil dari pilihan etis yang bertanggung jawab (Wattimena, 2010).

### **D. Konsep Kebebasan dalam Filsafat Immanuel Kant**

Dalam filsafat kebebasan, terdapat perdebatan klasik mengenai hubungan antara kehendak bebas dan determinisme. Determinisme berpandangan bahwa setiap peristiwa memiliki sebab tertentu yang tak terhindarkan dan berada di luar kendali manusia. Dalam konteks ini, muncul dua pandangan utama: Incompatibilism dan Compatibilism (Fischer et al., 2007).

Incompatibilism berpendapat bahwa kehendak bebas tidak dapat selaras dengan determinisme, dan terbagi menjadi dua aliran Libertarianisme, yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang tidak tunduk pada hukum deterministik, serta Hard Incompatibilism, yang justru menolak keberadaan kehendak bebas maupun determinisme. Di sisi lain, Compatibilism menyatakan bahwa kehendak bebas tetap dapat eksis dalam dunia yang deterministik, karena kebebasan diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertindak sesuai kehendaknya tanpa paksaan eksternal. Oleh karena itu, tanggung jawab moral tetap melekat pada individu atas setiap tindakan yang dilakukan secara sadar (Harris & James A., 2005; Kane R., 2007).

Immanuel Kant dikenal sebagai pendukung Libertarianisme dalam kerangka Incompatibilism (Kane R., 2007). Ia menawarkan pendekatan khas yang menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang tidak ditentukan oleh hukum alam semata. Kebebasan bagi Kant merupakan bagian hakiki dari kodrat manusia, yang memungkinkan individu untuk bertindak berdasarkan akal budi dan mengikuti hukum moral yang bersifat universal.

Kant membedakan antara kebebasan eksternal kemampuan untuk bertindak tanpa paksaan fisik dan kebebasan internal, yaitu kebebasan sejati untuk bertindak berdasarkan hukum moral yang ditetapkan oleh akal rasional. Kebebasan internal inilah yang menjadi landasan moralitas dalam filsafat Kant. Prinsip moral yang dimaksud adalah imperatif kategoris, yaitu aturan moral yang harus dapat diterapkan secara universal dalam situasi yang serupa. Dalam pandangan ini, kebebasan tidak berarti kebebasan absolut untuk bertindak semaunya, melainkan kemampuan untuk bertindak berdasarkan kesadaran moral. Dengan demikian, kebebasan dan kewajiban moral adalah dua konsep yang tak terpisahkan dalam etika Kantian.

### **E. Etika Kewajiban dalam Pandangan Immanuel Kant**

Immanuel Kant mengembangkan pendekatan etika yang dikenal sebagai deontologi, yaitu teori moral yang berfokus pada kewajiban. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *deon* (kewajiban) dan *logos* (ilmu), sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang kewajiban. Dalam pandangan Kant, etika tidak bersumber dari akal teoritis yang cenderung menghitung untung-rugi, melainkan dari nalar praktis yakni kemampuan manusia untuk menyadari dan menjalankan kewajiban moral yang melekat dalam dirinya (Abdullah, 2002).

Etika deontologis menegaskan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh niat dan kesesuaian terhadap kewajiban moral, bukan oleh hasil atau konsekuensinya. Suatu tindakan dikatakan bermoral apabila dilakukan karena dorongan dari kehendak baik, yaitu motivasi untuk menjalankan kewajiban demi kewajiban itu sendiri, bukan demi keuntungan pribadi (Bertens, 2013).

Kehendak baik ini tercermin dalam kesediaan untuk menaati hukum moral, bahkan ketika tindakan tersebut mungkin tidak menguntungkan secara pribadi. Misalnya, seorang pengendara motor yang sedang terburu-buru tetap berhenti di lampu merah karena ia menghormati aturan lalu lintas. Meskipun situasinya mendesak, ia memilih bertindak sesuai kewajiban moralnya. Dalam kerangka etika Kantian, tindakan ini memiliki nilai moral, karena didasarkan pada kesadaran dan penghormatan terhadap hukum moral yang bersifat universal.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Immanuel Kant menegaskan pentingnya prinsip otonomi moral dalam menentukan hubungan antara kebebasan dan kewajiban. Kebebasan dalam perspektif Kant bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hukum

moral yang bersifat universal dan rasional. Individu dianggap memiliki kewajiban moral yang harus dipatuhi bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena kesadaran rasional terhadap prinsip moral yang berlaku secara umum.

Selain itu, konsep imperatif kategoris yang dikembangkan Kant menunjukkan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip yang dapat diterapkan secara universal, tanpa mempertimbangkan kepentingan subjektif atau konsekuensi yang dihasilkan. Hal ini menegaskan bahwa hukum dan moralitas memiliki hubungan erat, di mana hukum yang ideal bukan hanya sekadar aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga cerminan dari prinsip moral yang rasional.

Dalam konteks hukum modern, pemikiran Kant tetap relevan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, terutama dalam menjunjung supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, terutama dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan sosial. Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip Kantian dapat menjadi dasar dalam pembentukan hukum yang adil, diperlukan adaptasi agar dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum yang lebih luas dan heterogen.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. (2002). Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat etika Islam (p. 17). Bandung: Mizan.
- Asdi Daruni, E. (1995). Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat*, 23, 9–19.
- Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. (2018). Teori-teori hukum.
- Ayub, K., et al. (2020). Perbandingan etika Immanuel Kant dan Joseph Fletcher serta relevansinya terhadap positivisme hukum di Indonesia., 3(2017), 236– 248.
- Bertens, K. (2013). Etika (p. 198). Yogyakarta: Kanisius.
- D. Rato, "Pengaruh Teori Kant dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal," *Jurnal Hukum Pidana* 1, no. 2 (2023): 34.
- Faradilla Larasati, A. (n.d.). Nilai moral dalam novel Koplak karya Oka Rusmini (Kajian moralitas Immanuel Kant) [Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia].
- Fischer, J. M., et al. (2007). *Four views on free will*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- H.S. Salim dan E. S. N., Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Harris, J. A. (2005). *Of liberty and necessity: The free will debate in eighteenth-century British philosophy* (p. 23). New York: Oxford University Press.
- J. Efendi dan J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, vol. 2 (Kencana, 2018).

Kane, R. (2007). *Libertarianism*. Dalam J. M. Fischer et al. (Eds.), *Four views on free will* (p. 9). Malden, MA: Blackwell Publishing.

Miharja, S. H., & Marjan, D. (n.d.). *Buku ajar filsafat hukum*.

Pesurnay, A. J. (n.d.). *Kontrak sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan penegakan HAM di Indonesia*. Universitas Kristen Duta Wacana.

Rachman, A. M., et al (n.d.). *Analisis filsafat hukum teori Immanuel Kant dalam konteks kebebasan yang dikaitkan dengan konflik antara Israel dan Palestina*.

S. Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (2009).

Soeharto, A. (2022). *Keadilan dalam optik hukum alam dan positivisme hukum*.

Pena: *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, 62–72.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

Thomas Pink, *Free Will: Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2014).

Triyono, S., et. al (2022). *Filsafat moral Immanuel Kant dan implementasinya dalam keharmonisan masyarakat multikultural*. Universitas Lambung Mangkurat

Wattimena, R. A. A. (2010). *Filsafat kritis Immanuel Kant*. Jakarta: PT Evolitera.

Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).